

69756163



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL TANGERANG  
TELP. 5523260

12 Nopember 2001

**REKOMENDASI PENDIRIAN TK " AL - FITRAH "**

Nomor : 421.1/196-Pendas/2001

- Membaca** : Surat permohonan dari YAYASAN AL-FITRAH " Nomor : 003/TK/X/2001 Tanggal 1 Oktober 2001
- Mempertimbangkan** : a. Keikut sertannya dalam persekolahan swasta  
b. Pemerataan Pelayanan Pendidikan  
c. Hasil Pemeriksaan Koordinator Urusan Teknis Edukatif Kecamatan Ciputat / Pamulang mengenai :  
- Penyelenggaraan Sekolah  
- Program Kerja Tahunan  
- Pelaksanaan Kurikulum  
- Syarat - syarat Tenaga Pengajar  
- Penggunaan Bangunan
- Menyatakan** : Tidak berkeberatan untuk TK " AL-FITRAH " sebagai Lembaga Pendidikan.  
Alamat : Jl. Benda Timur IX Blok E 41 No. 1 RT 03/014 Komplek Pamulang Permai II Desa Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang.
- Dengan Ketentuan** : 1. Bangunan dan Sarana Pendidikan agar dilengkapi  
2. Administrasi Sekolah tertib  
3. Mematuhi peraturan yang dikeluarkan Koordinator Urusan Teknis Edukatif Kecamatan Ciputat / Pamulang.  
4. Rekomendasi ini berlaku sampai ada pengesahan dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Keterangan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tangerang  
Koord. Ur. Teknis Edukatif Kec. Ciputat Pamulang



Dr. Halim Aslia Girdaus  
Nip. 130 482 186

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 103/ IO2.4/DS/2001

**Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
AL - FITRAH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Al Fitrah Nomor : 001/PK-PPA/AF/III/2001 Tanggal 8 Februari 2001
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor . 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0262/0/1984.  
b. Nomor 0486/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
d. Nomor 105/0/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/l.83.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pamulang Nomor : 503/181-Kec.Plg/2001

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberi ijin kepada ;  
- Nama Yayasan : Yayasan Al Fitrah  
- Alamat : Jl. Benda Timur IX Blok E.41 No 1 Rt 03/04  
Desa Benda Baru Pamulang Tangerang

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

- Nama : TK. AL - FITRAH  
- Alamat : Jl. Benda Timur IX Blok E.41 No 1 Rt 03/04  
Desa Benda Baru Pamulang Tangerang

- Mulai Th. Pelajaran : 2000/2001

Kedua

: Apabila ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( heregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Depdiknas Kabupaten setempat.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

pada tanggal : 22 Februari 2001



M. MUHYI SYARIFUDIN

NPWP : 130 642 758

### TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Pamulang
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pamulang